

PENETAPAN-TIM PENGHAPUSAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM- PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,  
DPD,DPR RI, DPRD PROVINSI,DPRD KAB/KOTA

2025

Kpts 4 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Penetapan Tim Penghapusan Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD,DPR RI, DPRD Provinsi,DPRD Kab/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06 / 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1266/Hk.03 Kpt/07/KPU/X/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Bupati / Walikota.

- Keputusan ini menetapkan Tim Penghapusan Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, dengan susunan keanggotaannya dan tugas dari Tim Penghapusan Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Maret 2025.